

WALI KOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN LAYANAN KESEHATAN KUNJUNGAN RUMAH MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang lebih baik maka dapat diwujudkan dalam bentuk program kunjungan rumah;

b. bahwa program kunjungan rumah diselenggarakan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat dan aman melalui terselenggaranya pelayanan kesehatan pra fasilitas pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Layanan Kesehatan Kunjungan Rumah Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN KESEHATAN KUNJUNGAN RUMAH MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Pekanbaru.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pengembangan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru.
8. Kunjungan Rumah Masyarakat Hidup Sehat selanjutnya disingkat Kurma Manis adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.

9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
10. Pusat Informasi yang selanjutnya disebut call Center adalah nomor telepon yang disediakan Puskesmas yang dapat dihubungi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui layanan kunjungan rumah.
11. Penduduk Kota Pekanbaru adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sah di wilayah Kota Pekanbaru.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 2

(1) Maksud pemberian layanan kesehatan Kurma Manis adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan mempercepat waktu penanganan (*respon time*) pada pasien.
(2) Tujuan pemberian layanan kesehatan Kurma Manis adalah untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.

Pasal 3

Asas pemberian layanan kesehatan Kurma Manis adalah:

a. asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial
b. menyeluruh (komprehensif) sesuai Standar Pelayanan Kesehatan;
c. terstruktur, berjenjang dan diutamakan ke

Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar;

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. sasaran penerima layanan kesehatan;
b. petugas pelayanan kesehatan;
c. biaya pelayanan kesehatan;
d. tugas dan tanggung jawab; dan
e. pengawasan.

BAB II

SASARAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Sasaran penerima layanan kesehatan Kurma Manis adalah Penduduk Kota Pekanbaru karena keadaan sakitnya tidak mampu mengakses pelayanan ke Puskesmas.

BAB III

PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

(1) Layanan Kesehatan melalui layanan Kurma Manis dilaksanakan oleh petugas kesehatan pada Puskesmas yang berada di wilayah Kota Pekanbaru.
(2) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. dokter;
    b. perawat/bidan; dan
    c. supir.
(3) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium jaga dengan

besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang dalam pelaksanaan layanan kesehatan Kurma Manis, Dinas Kesehatan dapat melakukan rekrutmen.

(2) Rekrutmen tenaga kesehatan dan tenaga penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
   a. dokter;
   b. perawat; dan
   c. supir

(3) Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang pelaksana layanan kesehatan Kurma Manis, diberikan honor dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Proses rekrutmen Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang pelaksana layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

(1) Layanan kesehatan Kurma Manis, meliputi:
   a. konsultasi dokter;
   b. pemeriksaan penunjang;

c. tindakan medis ringan; dan

d. obat-obatan.

(2) Layanan kesehatan Kurma Manis dapat dilaksanakan di rumah/tempat atau puskesmas.

(3) Untuk pelayanan kesehatan Kurma Manis dapat diakses melalui pusat informasi *(Call Center)*.

BAB V
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Layanan kesehatan Kurma Manis untuk pasien dibebaskan dari biaya pelayanan.

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan melalui layanan Kurma Manis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Dinas Kesehatan memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu :

a. perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pelayanan;

b. pemenuhan kebutuhan sumber daya meliputi :

   1. sumber daya manusia; dan
   2. sarana dan prasarana pelayanan;

c. menyusun regulasi pendukung pelayanan kesehatan; dan

d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan Kurma Manis.

Pasal 12

Puskesmas mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan penunjang; dan
b. membuat pencatatan dan melaporkan daftar nama pasien dan alamat pasien serta jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada Dinas Kesehatan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pekanbaru melalui layanan Kurma Manis dilakukan secara berkala dan tersistem.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
(3) Dinas Kesehatan melaporkan hasil pengawasan kepada Wali Kota.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 13 DESEMBER 2022

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 13 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 103

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR : 103 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 DESEMBER 2022

BESARAN HONOR TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG
DAN UANG JAGA PETUGAS KESEHATAN

A. HONOR TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	DOKTER	5.000.000,-	Orang/Bulan
2	PERAWAT	3.325.000,-	Orang/Bulan
3	SUPIR	2.010.000,-	Orang/Bulan

B. UANG JAGA PETUGAS KESEHATAN

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	KETERANGAN
1	DOKTER	150.000,-	Orang/Hari
2	PERAWAT/ BIDAN	100.000,-	Orang/Hari
3	SUPIR	75.000,-	Orang/Hari

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

MUFLIHUN